

73/89

62

Huicm

LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK

**LOAN AGREEMENT ANTARA ASIAN DEVELOPMENT
BANK (ADB) DENGAN PEMERINTAH INDONESIA
TENTANG PEMBANGUNAN PERUSAHAAN LISTRIK
TENAGA AIR DI MANINJAU PROVINSI
SUMATERA BARAT**

O L E H :

- RUSWANDE MUCHTAR, SH (Konsultan)
- NARSI F, SH.MH (Ketua)
- PONIAR WARSONO, SH (anggota)
- M. J E H N, SH "
- ZAINUL DAULAY, SH "



**FAKULTAS - HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG
1989**

B A B. I

P E N D A H U L U A N .

1. Latar Belakang.

Pembangunan memerlukan dana yang cukup besar, sementara kemampuan pemerintah kita untuk membiayai atau melaksanakan pembangunan yang berskala besar tentu akan memerlukan pembiayaan yang besar pula. Kalau kita telusuri kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan relatif masih belum memadai, oleh karena itu pemerintah masih perlu memanfaatkan dan mengusahakan sumber dana luar negeri baik berupa hibah (grant), pinjaman (loan) atau soft loan maupun kredit ekspor.

Salah satu donatur yang penting dalam menunjang pembangunan Indonesia adalah Asian Development Bank (ADB) yang berkantor pusat di Manila Philipina yang merupakan salah satu badan keuangan regional yang beranggotakan 47 negara termasuk didalamnya negara Indonesia.

Sebagai salah satu organisasi regional dan institution of development, ADB telah memainkan perannya yang cukup penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang khususnya bagi negara anggotanya (Develop Member Countries/DMC'S)

Dalam hubungan ini ada baiknya kita kutip Statement President ADB Shiro Inoue dalam kata sambutannya pada pembukaan sidang tahunan ke IV ADB di Manila pada tanggal 26 April 1973, sebagai berikut :

" If we are to succeed the rich nations must increase their support..... we were created as a development of institution for poor nation , not as a middleman for the products and services

B A B. IV

PELAKSANAAN LOAN AGREEMENT ANTARA ADB DAN
PEMERINTAH RI DALAM PEMBANGUNAN PLTA MANINJAU1. Gambaran Umum Tentang Proyek PLTA Maninjau.

Proyek PLTA di Maninjau Sumatera Barat adalah suatu proyek Listrik Nasional yang berlokasi di Maninjau-Sumatera Barat. Feasibility study (study kelayakan) sebagai langkah awal pembangunan proyek ini dilaksanakan oleh team PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitrang) Sumatera Barat - Riau bekerja sama dengan Universitas Andalas (LPER) dan Konsultan Asing¹⁾

Pembangunan proyek ini dimulai dengan pekerjaan-prasarana pembebasan tanah dan persiapan lokasi pada tahun 1977, sedang pembangunan pekerjaan utama dimulai tahun 1979 dan selesai diresmikan pada tanggal 28 Desember 1983.

PLTA Maninjau yang berkapasitas 4 x 17 MW akan menghasilkan tenaga listrik sebesar 270 juta KW setahun, setara dengan 540.000 barel minyak. Ini berarti bahwa dengan dibangunnya PLTA ini akan dapat dihemat 15,6 juta dollar AS setahun.²⁾

Secara keseluruhan, dana yang digunakan untuk pembangunan proyek ini berjumlah kurang lebih 67 miliar rupiah.³⁾

-
- 1) Laporan, Dirut PLN pada peresmian PLTA Maninjau, - 1983.
 - 2) Sambutan Metri Pertambangan & Energi, pada peresmian PLTA Maninjau, 1983.
 - 3) I b i d, hal.3.

B A B V

P E N U T U P

A. K e s i m p u l a n

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari bab I sampai bab IV diatas maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan :

1. Sekalipun Surat Presiden Nomor 2826/HK/60 sudah merupakan konvensi ketetaneagaraan kita semenjak tahun 1960 hingga sekarang dan sudah pula diperkuat dengan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor 202/M-Ses neg/875 - tertanggal 23 Maret 1975 sebagai jawaban atas surat Ketua DPR nomor : 107/KD/1784-DPR-RI/75 tanggal 10 Januari 1975 tentang permintaan kejelasan (konfirmasi) dari surat Presiden 2826, namun secara hirarchi perundang undangan nasional kita, menurut hemat penulis belum lagi memberikan kepastian hukum yang sesungguhnya untuk dapat dipegang sebagai peraturan pelaksanaan pasal 11 UUD 1945.
2. Prinsip hukum internasional yang terkandung dalam - Agreement itu adalah azas Pacta Nec Nocent Prosumt, yang berartibahwa Loan Agreement itu hanya mengikat lagi pihak-pihak yang berhubungan. Jadi Loan Agreement yang - dibuat tersebut hanya berlaku bagi Indonesia dan ADB - saja.
3. Terlepas dari segala macam kekurangan-kekuranganya dan didasarkan atas niat dan iktikad baik ADB dalam memberikan bantuan/pinjamannya kepada negara-negara anggotanya, dapatlah dikatakan bahwa ADB telah memberikan sumbangan terhadap pembentukan tata ekonomi dunia baru. Dengan kata lain ADB telah membantu negara-negara anggotanya dengan maksud untuk meningkatkan perekonomian dan memperkecil jurang pemisah antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin.

Daftar Bacaan.

1. Asian Development Bank : Annual Report, Manila (1968-1969, 1976).
2. Abdurrahman, Drs : Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, jilid - III Paradya Paranata, Jakarta, 1976.
3. Boer Mauna, DR (terjemah) : Naskah Akademis Peraturan perundang-undangan Tentang Pembuatan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional, Penelitian Kerjasama BPHN dan DEPLU 1979-1980.
4. O'Connell, DR : International Law, Vol. I. Steve and sons, London 1970
5. Direktorat Investasi Keuangan : Direktorat Jenderal HELM Depu Kebijakan Pemerintah RI terhadap Bantuan Luar Negeri, paper, (jakarta)
6. Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri : Depertemen Keuangan RI, Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri, (jakarta)
7. Edy Suryono, SH : Pratek Ratifikasi Perjanjian Internasional Indonesia Remaja Karya Bandung, 1984.
8. Gautama, Sudargo, Prof : Bunga Rampai Hukum Antar Tata Hukum, Alumni, Bandung 1981.
9. Hartono, Sumaryati (CFC DR; SH : Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, (Bandung).